



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kepada Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk diverifikasi;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi 55 (lima puluh lima) Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah ;
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - f. Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - g. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - h. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - i. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
 - j. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

25. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
46. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 APRIL 2019

DAFTAR PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis kepada bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

19. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 - f. Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - g. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - h. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - i. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
 - j. Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;

36. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
46. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari Pimpinan sampai dengan Staf berkewajiban melaksanakan Rencana Startegis Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 akan terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

